



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

*Jl. Harapan Baru Kompleks Gabungan SKPD Blok C No. 28 Kab Sidrap
SULAWESI SELATAN*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**NOMOR : Tahun 2024
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15)';

6. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah tahun 2023 Nomor 73);

7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjiaan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal : 2024

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil

PATAHANGI NURDIN , S.IP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19691220 199009 1 002

Tembusan:

1. Bupati Sidenreng Rappang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Peringgal

**LAMPIRAN : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP**

NOMOR : Tahun 2024

TANGGAL : 2024

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2. Tugas : Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi Melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1.		1.1 IKM	$\frac{\text{Total nilai per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{penimbang}$
	<i>Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</i>	1.2 Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	<i>Rata – rata persentase kepemilikan KTP Elektronik dan Akta Kelahiran</i>
	<i>Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan</i>	1.3 Nilai Sakip	<i>Akumulasi dari hasil pembobotan komponen kinerja yang dinilai</i>

Pangkajene Sidenreng , 2024
KEPALA DINAS,

PATAHANGI NURDIN, S.IP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19691220 199009 1 002